



SISTEM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL: DESAIN MANFAAT JAMINAN PENSIUN

PENDAHULUAN

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 130 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai

ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sesuai dengan ketentuan tersebut perlu dilihat dari sisi manfaat pensiun, sehingga manfaat pensiun yang akan datang memadai (*adequate benefit*) untuk membiayai kehidupan yang layak.

Ringkasan Eksekutif

- Seseorang dapat hidup layak setelah memasuki masa pensiun dengan manfaat pensiun yang memadai diukur dengan besaran yang disebut Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau *Replacement Ratio*. Rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) adalah *replacement ratio* minimal sebesar 40% dari total penghasilan terakhir.
- *Replacement ratio* program pensiun PNS saat ini terendah sebesar 10,3% (JPT Utama) dan tertinggi sebesar 33,2% (Pelaksana).
- Reformasi program pensiun tujuannya untuk melakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS guna meningkatkan *replacement ratio* jaminan pensiun PNS.

Manfaat pensiun diukur dengan besaran yang disebut sebagai Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau *Replacement Ratio*. *Best practices* sebagaimana yang menjadi rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) adalah *replacement ratio* minimal sebesar 40% dari total penghasilan terakhir agar seseorang dapat hidup yang layak setelah memasuki masa pensiun.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang salah satu fungsinya penyelenggaraan manajemen ASN di bidang pertimbangan teknis pensiun dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN perlu medesign manfaat jaminan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari ASN. Atas dasar tersebut, maka bagaimanakah desain manfaat yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun dan Hari Tua PNS dengan asumsi *cut off* pemberlakuan pada 1 Januari 2018, bagi PNS di lingkungan BKN yang masuk sebelum Januari 2018 (PNS lama).

PROGRAM PENSIUN PNS SAAT INI

Permasalahan program pensiun saat ini diantaranya terdapat besaran manfaat pensiun yang diterima oleh para PNS ketika memasuki masa pensiun belum memadai (*inadequate benefit*) untuk membiayai kehidupan yang layak. Besaran manfaat

Penulis : Hermawan Wahidin
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Anang Pikukuh Purwoko
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yahoo.com

pensiun PNS sesuai ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai setiap bulan adalah sebesar 2,5 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Adapun masa kerja yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun adalah maksimal 30 tahun. Dengan demikian, besaran maksimum manfaat pensiun yang diterima adalah sebesar 75%, dan sekurang-kurangnya 40% dari gaji pokok serta tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri yang berlaku. Sementara itu, total penghasilan yang diterima PNS (*take home pay*) saat ini pasca dilaksanakannya kebijakan reformasi

birokrasi lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok.

Kemudian akibat dari penggunaan gaji pokok sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun PNS, *replacement ratio* bagi pegawai BKN terendah sebesar 10,3% (JPT Utama) dan tertinggi sebesar 33,2% (Pelaksana). Hal tersebut terjadi karena pada *Take Home Pay* (THP) PNS terdapat komponen pendapatan lainnya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, yang jumlahnya dapat lebih besar dari gaji pokok, terutama terjadi pada PNS yang berada pada golongan tinggi dan memiliki jabatan struktural/fungsional sehingga *replacement ratio* nya semakin rendah.

Uraian	JPT Utama IV/e - Kls.17	JPT Madya IV/d - Kls.16	JPT Pratama IV/c - Kls.15	Administrator IV/b - Kls.12	Pengawas III/d - Kls.9	Pelaksana III/a - Kls.7
Gaji Pokok (PP No.30 Thn 2015)	5.620.300	5.392.200	5.173.400	4.384.400	3.793.100	2.781.100
Tunj Jabatan + Tunj yg melekat pada ga	6.286.842	6.254.908	3.974.276	1.873.816	1.071.034	574.354
Tunjangan Kinerja BKN	29.085.000	20.695.000	14.721.000	7.271.000	3.781.000	2.928.000
Penghasilan	40.992.142	32.342.108	23.868.676	13.529.216	8.645.134	6.283.454
Manfaat Pensiun PNS (75% Gapok)	4.215.225	4.044.150	3.880.050	3.288.300	2.844.825	2.085.825
Replacement Ratio ^(*)	10,3%	12,5%	16,3%	24,3%	32,9%	33,2%

* Maksimum masa kerja yang diperhitungkan adalah 30 tahun

* Formula manfaat pensiun Saat ini = 2,5% x tahun masa kerja x gaji pokok

* $REPLACEMENT\ RATIO = \frac{\text{Pendapatan pensiun}}{\text{Pendapatan sebelum pensiun}} \times 100\%$

USULAN PERUBAHAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN PNS

Dalam nota keuangan tahun 2018 dinyatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan upaya perbaikan program pensiun secara bertahap untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan reformasi program pensiun yaitu: Pertama, dilakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS, sehingga tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas penghasilan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesinambungan kesejahteraan bagi PNS pada masa purnabakti, serta produktivitas, profesionalisme, dan integritas PNS di masa aktif tetap terjaga.

Reformasi program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan

memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Berdasarkan usulan RPP Jaminan Pensiun yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU ASN, manfaat pensiun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Pertama*, bagi PNS yang masuk sebelum 1 Januari 2018 (PNS Lama) menggunakan skema manfaat pasti (*defined benefit*). *Kedua*, bagi PNS yang masuk mulai 1 Januari 2018 (PNS baru) menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*). Kemudian untuk mendukung skema manfaat bagi PNS lama agar dapat *sustainable* maka besaran iuran peserta akan ditambah (saat ini 4,75% dari gaji pokok) dan adanya kontribusi iuran dari pemerintah yang dipotong dari penghasilan PNS.

Desain manfaat pensiun bagi PNS Lama yaitu manfaat UU Nomor 11/1969 dengan modifikasi di-

tambah dengan peningkatan manfaat sesuai dengan BUP pensiun. Modifikasi manfaat UU Nomor 11/1969 adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk manfaat pensiun menjadi masa kerja sampai dengan tahun 2017 atau sebelum tanggal 1 Januari 2018 (tidak dibatasi 30 tahun). Sedangkan dasar pensiun yang digunakan untuk memperhitungkan manfaat pensiun yaitu gaji pokok sesuai PP No. 30/2015 (GP) dan rata-rata penghasilan 5 (lima) tahun terakhir (P). Rincian formula manfaat pensiun sebulan bagi PNS Lama yaitu sebagai berikut:

1. 2,5% (dua koma lima perseratus) dari GP untuk tiap-tiap tahun masa kerja sampai dengan tahun 2017 ditambah dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun masa kerja mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bagi Peserta yang pensiun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. 2,5% (dua koma lima perseratus) dari GP untuk tiap-tiap tahun masa kerja sampai dengan tahun 2017 ditambah dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun masa kerja mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditambah dengan 2,25% (dua koma dua lima perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun

masa kerja mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, bagi Peserta yang pensiun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

3. 2,5% (dua koma lima perseratus) dari GP untuk tiap-tiap tahun masa kerja sampai dengan tahun 2017 ditambah dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun masa kerja mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditambah dengan 2,25% (dua koma dua lima perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun masa kerja mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari P untuk tiap-tiap tahun masa kerja mulai tahun 2028, bagi Peserta yang pensiun mulai tahun 2028.

Sesuai dengan formula manfaat usulan RPP Pensiun PNS, dengan menggunakan data PNS di lingkungan BKN dan menggunakan gaji pokok dan tunjangan saat ini maka besaran *replacement rate* mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,8% dibandingkan *replacement rate* manfaat pensiun berdasarkan ketentuan UU Nomor 11/1969. Peningkatan besaran manfaat pensiun akan cukup signifikan jika sisa masa kerjanya makin panjang dan besaran penghasilan semakin tinggi.

USULAN RPP PENSIUN

Manfaat Program Pensiun PNS dibagi menjadi 2 (dua):

1.

**Sebelum Tanggal
1 Januari 2018**

PNS Lama menggunakan skema manfaat pasti (*Defined Benefit*)

2.

**Mulai Tanggal
1 Januari 2018**

PNS Baru menggunakan skema iuran pasti (*Defined Contribution*)

Dasar Pensiun = Penghasilan (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja)

Disamping itu yang perlu diperhatikan selain tingkat *replacement ratio* manfaat pensiun yaitu penyesuaian manfaat pensiun bagi pensiunan PNS sehingga besaran manfaat pensiun PNS dapat memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan di hari tua dengan mengikuti tingkat

harga kebutuhan pokok. Jika kita melihat dari program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, penyesuaian manfaat pensiun BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar manfaat pensiun sebelumnya dikali faktor indeksasi dari tingkat inflasi umum tahun sebelumnya yang ditetapkan

oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Atas hal tersebut, dalam RPP Jaminan Pensiun PNS juga perlu ada ketentuan yang mengatur kenaikan manfaat pensiun PNS sehingga kesejahteraan pensiunan lebih terjamin,

besarnya penyesuaian manfaat pensiun minimal mengikuti kenaikan tingkat inflasi umum. Rincian rata-rata besaran manfaat pensiun berdasarkan UU Nomor 11/1969 dan usulan RPP Jaminan Pensiun bagi PNS dilindungi BKN diuraikan sebagai berikut:

Uraian	JPT Utama IV/e - Kls.17	JPT Madya IV/d - Kls.16	JPT Pratama IV/c - Kls.15	Administrator IV/b - Kls.12	Pengawas III/d - Kls.9	Pelaksana III/a - Kls.7
Manfaat Pensiun berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1969						
PNS yang Pensiun 2018 s.d 2022	4.215.225	4.086.525	3.800.850	3.327.872	3.041.890	2.799.675
PNS yang Pensiun 2023 s.d 2027		3.375.113	3.348.825	2.895.000	2.772.024	2.422.666
PNS yang Pensiun 2028 ke atas			3.498.750	2.754.815	2.360.519	1.779.727
Replacement ratio	10,3%	12,5%	16,3%	24,3%	32,9%	33,2%
Manfaat Pensiun berdasarkan RPP Jaminan Pensiun yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU ASN						
PNS yang Pensiun 2018 s.d 2022	8.853.599	5.544.911	5.640.162	4.582.128	4.085.728	3.471.112
PNS yang Pensiun 2023 s.d 2027		9.988.140	7.932.256	5.135.164	4.242.274	3.480.332
PNS yang Pensiun 2028 ke atas			8.369.718	6.239.588	4.725.850	3.738.726
Replacement ratio	22,0%	24,6%	26,8%	37,6%	53,0%	60,3%

PENUTUP

Perubahan perhitungan dasar manfaat pensiun PNS tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas rata-rata penghasilan 5 tahun terakhir. Hal ini akan berdampak pada peningkatan *replacement ratio*, harapannya PNS akan dapat hidup layak setelah memasuki masa pensiun. Disamping itu manfaat pensiun dapat memberikan kesinambungan penghasilan hari tua pensiun PNS dengan penyesuaian manfaat pensiun yang mengikuti tingkat inflasi. Diperlukan pertimbangan teknis perubahan dasar manfaat pensiun PNS, mengingat dasar pensiun yang digunakan berdasarkan gaji pokok (dilihat dari pangkat/golongan ruang dan masa kerja golongan) menjadi rata-rata penghasilan 5 tahun terakhir. Data penghasilan seluruh PNS diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan pertimbangan teknis pensiun oleh BKN.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Merubah dasar pensiun PNS dari gaji pokok menjadi rata-rata penghasilan PNS 5 tahun terakhir.

Besaran manfaat pensiun akan cukup signifikan jika sisa masa kerjanya lebih lama dan besaran penghasilan makin tinggi.

Dibutuhkan aturan mengenai penggunaan tingkat inflasi sebagai dasar penyesuaian manfaat pensiun.

Diperlukan data penghasilan seluruh PNS sebagai dasar BKN dalam menetapkan pertimbangan teknis pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Futami, Takashi. 1993. Matematika Asuransi Jiwa Bagian I. *Incorporated Foundation Oriental Life Insurance Cultural Development Center*, Tokyo
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2018